



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. H. Agus Salim Painan Telp.0756-21602 fax. (0756)21502

Posel : diknaspendidikan@pesisirselatankab.go.id / diknaspessel@yahoo.co.id

Laman : <http://disdikbud.pesisirselatan.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 008.3.3.4/ 164 /DPK.01/2024**

**TENTANG
KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dipandang untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan yang diminta oleh Masyarakat yang menggunakan layanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

b. bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian kompensasi terhadap keterlambatan waktu pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan pada masing-masing bidang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 00.8.3.2/2160/Kpts/DPK-XII/2023 tentang Standar Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Keseluruhan Proses Pelayanan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan wajib memperhatikan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari masyarakat dengan adanya keterlambatan pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan pada setiap bidang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KETIGA : Sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya Standar Pelayanan pada masing-masing bidang dan adanya keterlambatan waktu pelayanan, maka pengguna layanan berhak atas kompensasi :
a. Keterlambatan 0 sampai dengan 60 menit, pengguna layanan berhak mendapatkan permohonan maaf secara lisan dari pemberi layanan;
b. Keterlambatan diatas 60 menit, pengguna layanan berhak mendapatkan permohonan maaf dari pemberi secara tertulis.
- KEEMPAT : Adapun pelaksanaan kompensasi menjadi tanggung jawab dari staf pelaksana pelayanan yang telah lalai dalam melaksanakan tugas pelayanan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 13 Agustus 2024

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan,



SALIM MUHAIMIN, S.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19701107 199702 1 003